

BAB V

KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan membahas gabungan dari bab-bab sebelumnya untuk mengetahui apakah teori yang dipakai sudah sesuai untuk menyelesaikan permasalahan/kasus yang diangkat dalam tugas skripsi ini.

Keberadaan tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia merupakan permasalahan yang terus meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015, hal ini tidak terlepas dari kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk penduduknya. Di samping itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai proses penyaluran tenaga kerja mulai dari syarat, prosedur, hingga proses pekerjaan yang akan dilakukan menjadikan calon tenaga kerja kekurangan informasi untuk dapat bekerja di luar negeri. Terlebih lagi keberadaan oknum-oknum nakal yang mempersulit calon tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri secara legal menjadikan calon tenaga kerja mengurungkan niat untuk bekerja di luar negeri menggunakan jalur legal dan beralih menggunakan jalur ilegal agar dapat secepatnya bekerja di luar negeri tanpa harus melewati proses yang panjang dan ribet.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap tenaga kerja di Malaysia juga menjadi faktor yang mendorong berkurangnya jumlah tenaga kerja di Malaysia, hal ini tentunya buruk bagi Indonesia mengingat TKI merupakan sumber devisa bagi negara. Hal ini tidak terlepas dari adanya oknum-oknum curang yang ingin segera memberangkatkan TKI ke Malaysia tanpa adanya pelatihan sebelumnya, dan juga keberadaan jalur penyaluran TKI ilegal menambah parah tuntutan pemberangkatan TKI tanpa adanya pelatihan skill terlebih dahulu yang membuat TKI tidak dapat bekerja secara optimal di Malaysia dan menjadi bulan-bulanan majikan di negeri jiran tersebut.

Selain itu permasalahan tentang sinkronisasi jalur penyaluran dan penerimaan TKI dari Indonesia dan Malaysia juga menjadi salah satu faktor yang mendorong adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu, dimana dari tahun 2013-2015 kedua negara kurang dalam melakukan kerjasama untuk mengatasi TKI ilegal dari mengeluarkan kebijakan secara individu hingga tidak adanya kerjasama dari proses penyaluran dan penerimaan TKI dari Indonesia ke Malaysia. Keberadaan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu sendiri membuka peluang kerjasama antara kedua negara tidak hanya dalam pembuatan kebijakan tetapi tentang proses penyaluran dan penerimaan tenaga kerja yang diatasi secara bersama antara Indonesia dan Malaysia.

Kesimpulan dari analisa pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa tenaga kerja ilegal dapat diatasi dengan kemunculan kebijakan yang disepakati oleh Indonesia dan Malaysia yaitu kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu pada tahun 2015. Tujuan dari kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu yang mana ingin memberantas tenaga kerja ilegal di Malaysia dimulai dari pembenahan lembaga/agen penyaluran tenaga kerja di Indonesia hingga lembaga/agen perekrutan yang berada di Malaysia menjadi tumpuan yang kuat untuk dapat memberantas tenaga kerja ilegal di Malaysia.

Indonesia sendiri mempunyai 2 alasan utama dalam menyepakati kebijakan tersebut bersama Malaysia, pertama yaitu untuk mengatasi permasalahan tentang TKI ilegal di Malaysia. Jumlah TKI ilegal yang terlampau banyak di Malaysia menjadi masalah yang menjamur sehingga pemerintah Indonesia ingin segera menyelesaikannya melalui kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu bersama Malaysia. Masih berkaitan dengan memberantas TKI ilegal akan tetapi lebih berfokus untuk menghentikan penyaluran TKI ilegal baik dari Lembaga/agen legal maupun ilegal. Dimana dalam kebijakan ini disebutkan bahwa kedua pemerintahan akan berfokus untuk hanya menjadikan satu lembaga/agen yang dapat menyalurkan TKI ke Malaysia dan

hanya satu yang akan diterima oleh lembaga perekrutan di Malaysia. Selain itu untuk mengurangi kasus kekerasan yang terjadi terhadap TKI di Malaysia atau dalam kata lain meningkatkan perlindungan terhadap TKI di Malaysia, seperti diketahui bahwa baik pemerintah Indonesia maupun agen penyalur tenaga kerja kurang memberikan pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia dan tidak memberikan jaminan perlindungan kerja terhadap TKI yang bekerja di Malaysia.

Alasan yang kedua adalah untuk sinkronisasi proses penyaluran dan penerimaan TKI di Indonesia dan Malaysia, pasalnya dari tahun 2013-2015 kedua negara tidak menjalankan kerjasama dengan baik dan hanya menyelesaikan permasalahan tentang TKI ilegal secara individu atau masing-masing negara. Dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu akan dapat meniadakan batas-batas dari kedua negara untuk secara aktif mengatasi permasalahan TKI di Malaysia dan juga akan membuat jalur penyaluran dan penerimaan TKI dari Indonesia ke Malaysia menjadi sinkron dan membuat lebih mudahnya bagi kedua negara untuk memberantas TKI ilegal dari Indonesia ke Malaysia.

Dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu permasalahan yang terus terjadi dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengenai tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia dapat terselesaikan. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing negara dan adanya tujuan dari masing-masing negara dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu ini.